



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

Jl. Jend. Sudirman No.6, Kel. Beringin
Kec. Kapuas, Kab. Sanggau 78512
Telepon: (0564) 2027473, Laman : sanggau.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR 001 /HK.01.01/K.KN-10/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SANGGAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau pada tanggal 26 Desember 2022 telah memutuskan menyepakati pembentukan tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sanggau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SANGGAU

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kooordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sanggau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kabupaten Sanggau;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;

d. Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasiliasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penanganan pelanggaran pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dalam diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai

Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sanggau;
- KELIMA** : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sanggau sebagaimana diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024; dan
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sanggau



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 001 /HK.01.01/K,KN-10/01/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SANGGAU

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Koordinator dan Pengarah			
1	Alipius, S.H.	Ketua	Koordinator
2	Ahmad Zaini, S.Pd.I.	Anggota	Pengarah
3	Inosensius, S.E.	Anggota	Pengarah
4	Saparudin, S.Pd.I.	Anggota	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
1	Syukur, S.Pd.I., M.Pd.	Koordinator Sekretariat	Ketua
2	Lusia Sini	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III Penanggung Jawab			
1	Fredy Nazri, S.Sos.	Anggota Bawaslu Sanggau	Penanggung Jawab
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1	Maria Yeni, S.E.	Staf Administrasi Keuangan	Sekretaris
2	Yulia Winda Tapilaya, S.Pd.	Staf Administrasi Keuangan	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
1	Andreas Andre, S.E.	Staf Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
2	Christian Fernando	Staf Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
3	Dominikus Lomon, S.E.	Staf Huhungan Masyarakat	Anggota
4	Hendy Ceu Adinata	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
5	Herry Otnima Panjaitan	Staf Hubungan masyarakat	Anggota

6	Khomsul Amri, A.Md.	Staf Pencegahan	Anggota
7	Kukuh Wirado, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
8	Muhammad Juwono, S.Kom.	Staf Informasi dan Administrasi Keuangan	Anggota
9	Natalis Kurnianda, A.Md.	Staf Data dan Informasi	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sanggau

